



Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Sorong

Ray Christian Dita¹, A. Sakti. R. S. Rakia², Wahab Aznul Hidayah³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong

Info artikel	ABSTRAK
Kata kunci: Pembuktian Penganiayaan Visum et Repertum	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dampak hasil Visum et Repertum mempengaruhi proses persidangan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Kota Sorong, serta bagaimana pandangan para hakim mengenai peran Visum et Repertum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penulis menerapkan pendekatan empiris dalam studi ini untuk menggambarkan kondisi dari sudut pandang praktis. Mereka juga mengintegrasikan informasi hukum dengan data lapangan mengenai Visum et Repertum dalam kasus penganiayaan untuk menganalisis isu yang ada. Laporan ini merupakan alat bukti yang penting dalam proses hukum pidana, memberikan informasi medis yang esensial untuk menentukan fakta-fakta kasus dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Keterlibatan dokter dalam proses hukum ini memastikan bahwa semua bukti medis yang relevan dapat diperiksa dengan seksama, mendukung proses penyidikan dan persidangan secara efektif. Visum et Repertum adalah alat penting dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan karena memberikan bukti medis yang konkret mengenai kondisi fisik korban. Oleh karena itu, VER harus digunakan bersama dengan bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan tersangka untuk memastikan kebenaran materil dalam kasus penganiayaan. Dalam kasus Pid.B/2022/PN.Son, hasil VER mengkonfirmasi adanya luka akibat kekerasan tajam di leher korban, namun tidak dapat secara definitif menentukan penyebab kematian tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Ini menekankan pentingnya menggunakan VER sebagai bagian dari rangkaian bukti untuk mendukung penyidikan dan penuntutan.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Ray Christian Dita

Universitas Muhammadiyah Sorong

raychristiandita01@gmail.com

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan yang berakhir pada kematian seseorang merupakan suatu bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak yang luas, baik bagi korban, keluarga korban, maupun masyarakat. Penganiayaan yang berujung pada kematian ini tidak hanya mencerminkan tindakan kekerasan fisik yang ekstrem, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan sosial yang mendalam. Kasus-kasus semacam ini sering kali menarik

perhatian publik dan menuntut penegakan hukum yang tegas dan adil. (Mahadewi, Sugiarta and Pritayanti, 2023)

Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang menyebabkan kehilangan nyawa, keberadaan Visum Et Rrepertum memainkan peranan yang sangat penting. Visum Et Rrepertum ialah laporan tertulis yang disusun oleh seorang dokter ahli setelah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban, yang kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam tahapan pengadilan. Laporan ini tidak sekedar memberikan gambaran tentang luka-luka yang diderita korban, tetapi juga dapat menjelaskan penyebab kematian dan kaitannya dengan tindakan penganiayaan yang terjadi.

Karena tujuan utama dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah mencapai kebenaran yang sebenarnya, pembuktian menjadi fondasi utama dalam persidangan hukum pidana. Untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan, bukti-bukti diperiksa secara cermat dan dikaitkan satu sama lain. Studi ini memiliki tujuan guna mengkaji peran viktimologi dari sudut pandang yang lebih mendalam. Visum et Repertum berperan penting dalam mengungkap fakta-fakta kriminal dan memberikan keadilan bagi korban. Viktimologi, yang merupakan cabang dari kriminologi, berfokus pada hak-hak dan perlindungan bagi korban kejahatan, serta bagaimana sistem peradilan pidana dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Visum et Repertum ialah laporan resmi yang disusun oleh seorang dokter atas permohonan resmi penyidik, yang mencakup hasil evaluasi medis terhadap individu—baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal—atau terhadap bagian-bagian tubuhnya, lengkap dengan hasil dan penjabarannya, yang dilakukan di bawah sumpah dan untuk tujuan hukum (Muniati, 2023)

(Muksin and Rochaeti, 2020) menjabarkan jika dalam kasus di mana penyidik menangani korban luka, keracunan, atau kematian, Pasal 133 KUHAP memberikan otoritas kepada penyidik untuk meminta pendapat dari seorang ahli. Jika Visum et Repertum tidak dapat memberikan penyelesaian yang memadai di pengadilan, hakim memiliki wewenang untuk meminta keterangan tambahan dari ahli atau menyampaikan data tambahan, sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Jika terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang berdasar terhadap dari temuan evaluasi, hakim bisa memerintahkan penilaian kembali terhadap barang bukti.

Sebagai contoh, terdapat sebuah peristiwa di Kota Sorong yang melibatkan tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian, sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor 278/Pid.B/2022/PN Son, kronologi singkat perkara tersebut bermula ketika terdakwa FREDY F. WABDARON pada hari Jumat, 22 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, berlokasi di Jalan Kpr Moyo Permai Kota Sorong tepatnya di kediaman rumah korban dan terdakwa, atau paling tidak di lokasi lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kasus ini, terdakwa secara sengaja mengambil nyawa orang lain.

Berdasarkan laporan Visum et Repertum dari RSUD "Sele Be Solu" dengan Nomor: 370/6064/2022 tertanggal 29 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO dengan hasil pemeriksaan luar jenazah dengan kesimpulan :

Dalam pemeriksaan jenazah pria berusia 45 tahun dengan kulit berwarna sawo matang dan kondisi gizi yang sedang, diketahui adanya sebuah luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam di leher sampai membuat celahpada tulang leher kemudian memtuskan

otot-otot leher dan pembuluh darah leher. Sebab kematian jenazah ini tidak bisa diidentifikasi karena tidak dijalankan sebuah autopsi. Dengan demikian, laporan Visum et Repertum ini disusun secara akurat dengan memanfaatkan pengetahuan yang terbaik, sambil mempertimbangkan sumpah sewaktu jabatan sebagai dokter.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP, penganiayaan yang berujung pada kematian adalah bentuk penganiayaan di mana pelaku tidak berniat untuk menyebabkan kematian; bentuk ini diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan mencakup elemen-elemen seperti niat, tindakan, dan dampak dari tindakan tersebut.

1. Unsur kesengajaan, Niat (Opzet) yang dimaksud dengan istilah sengaja adalah adanya keinginan dan kesadaran terhadap apa yang dilakukan atau dikerjakan. KUHP Pasal 340 "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun".
2. Moeljatno menyatakan jika tindakan pidana ialah tindakan yang tidak diperkenankan oleh UU dan dikenai ancaman dengan hukuman atau sanksi pidana tertentu bagi individu yang melanggar larangan tersebut.
3. Unsur akibat perbuatan berupa kematian, menurut R. Soesilo dalam karya tulisnya mengenai KUHP, kematian seseorang sama sekali tidak diinginkan oleh terdakwa; sebaliknya, kematian itu hanyalah hasil dari kelalaian atau ketidacermatan terdakwa. Pasal 359 Kode Hukum Pidana menyatakan, "Barang siapa dengan kesalahannya (kelalaian) membuat individu lain meninggal, akan dikenai ancaman dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau hukuman penjara maksimal 1 tahun."

METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan empiris, yang berarti mengilustrasikan keadaan secara langsung di lapangan. Selain itu, asal-usul referensi hukum yang dipakai dalam studi ini terdiri dari beberapa kategori, termasuk namun tidak terbatas pada data lapangan mengenai Visum et Repertum dalam kasus penganiayaan. Selanjutnya, penulis menganalisis isu tersebut dengan mengelompokkan atau menggabungkan bahan hukum dengan data lapangan. Sumber hukum primer dalam penelitian ini meliputi pendapat para ahli hukum, prinsip-prinsip, teori-teori, dan artikel dari internet. Penelitian dilaksanakan dengan meneliti dan mengumpulkan informasi yang relevan. Hasil dari penelitian ini mencakup data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti komite pengadaan tanah dan masyarakat, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode analisis data ini mengklasifikasikan dan memilih informasi berdasarkan kualitas dan akurasi. Data tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan UU yang dipelajari dari dokumen-dokumen terkait untuk menemukan pemecahan atas masalah yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Hasil Visum et Repertum Dalam Proses Persidangan Pada Kasus Tindak Pidana Yang Berujung Pada Kematian Di Pengadilan Negeri Kota Sorong dalam perspektif viktimologi.

Secara harfiah, istilah Visum et Repertum berasal dari kata "visual," yang berarti melihat, dan "repertum," yang berarti melaporkan. Dengan demikian, Visum et Repertum merujuk pada laporan tertulis yang disusun oleh dokter (atau ahli) berdasarkan sumpah, mengenai apa yang telah dilihat dan ditemukan, baik terhadap bukti hidup, jenazah, atau benda-benda lain yang relevan, dan dilakukan pemeriksaan menggunakan pengetahuan yang terbaik. Pada intinya, pembuktian dalam kasus pidana bertujuan untuk menunjukkan adanya tindak pidana serta kesalahan terdakwa. Salah satu metode yang digunakan oleh penuntut umum untuk meyakinkan hakim dengan bukti yang minim mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa adalah dengan menyampaikan kepada dokter apa yang mereka amati saat memeriksa seseorang yang terluka atau telah meninggal. Dengan kata lain, pembuktian penting untuk menunjukkan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana. Karena fungsi pembuktian menentukan keputusan hakim, hal ini sangat krusial. Aturan, prinsip, atau peraturan harus ditetapkan untuk mencapai pembuktian serta pengimplementasian yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan (Suryantha Tarigan, Perdana and Fauzi, 2022)

Viktimologi adalah studi tentang korban kejahatan dan dampak yang dialami oleh mereka. Salah satu aspek penting dalam viktimologi adalah pengumpulan dan Analisis bukti forensik yang melibatkan Visum et Repertum. Visum et Repertum ialah laporan yang disusun ahli forensik setelah melakukan pemeriksaan medis atau Analisis forensik terhadap seorang korban. (Putri, 2024)

Dalam pandangan viktimologi, kekuatan pembuktian Visum et Repertum dapat sangat signifikan. Laporan ini dapat memberikan bukti objektif tentang cedera fisik, kondisi medis, atau jejak forensik lainnya yang ada pada korban. Informasi ini dapat digunakan untuk mendukung kasus hukum, membantu identifikasi pelaku, dan memperkuat klaim korban. Namun, penting untuk diingat bahwa Visum et Repertum hanya menjadi suatu komponen dari keseluruhan proses investigasi di pengadilan. Meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan, bukti lain seperti saksi mata, rekaman video, atau bukti digital juga dapat berperan penting. (Simarmata and Sanjaya, 2023)

Menurut KUHAP, bukti yang valid dan diterima oleh hukum mencakup: a. Kesaksian b. Keterangan ahli c. Dokumen d. Petunjuk e. Pernyataan terdakwa. Kesaksian digunakan sebagai alat bukti. Kesaksian adalah informasi yang disampaikan oleh saksi di pengadilan.

Saksi adalah individu yang dapat memberikan informasi tentang suatu kasus pidana dengan dasar apa yang ia dengar, lihat, atau alami secara langsung untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penjelasan dari seorang ahli adalah data yang diberikan oleh individu dengan keahlian khusus mengenai aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menjelaskan sebuah kasus kriminal dalam konteks investigasi. Dokter forensik, dokter, serta ahli lainnya adalah contoh ahli yang memiliki spesialisasi tertentu.

Dokumen adalah segala sesuatu yang memuat tulisan dan digunakan sebagai bukti untuk menyampaikan pikiran atau perasaan seseorang. Petunjuk adalah tindakan, kejadian, atau kondisi yang mengindikasikan bahwa sebuah pelanggaran hukum sudah berlangsung

dan mengidentifikasi pelakunya berdasarkan keterkaitannya dengan tindak pidana tersebut dan dengan bukti lainnya. Ketika terdakwa berbicara di persidangan mengenai perbuatannya atau informasi yang diketahui atau rasakan, itu disebut pernyataan terdakwa. Seorang dokter diperlukan dalam proses penyidikan kasus kejahatan yang berkaitan dengan tubuh, medis, dan kehidupan seorang individu (Shara, Amelia and Manalu, 2019)

Pernyataan yang dibuat oleh ahli forensik disebut sebagai keterangan ahli, kemudian pernyataan dari dokter yang bukan ahli forensik disebut sebagai keterangan umum. Salah satu metode dan pendekatan yang digunakan oleh dokter, pakar, atau dokter forensik dalam membantu menjelaskan kasus tindak kejahatan dari suatu faktor dimana dikenal dengan istilah "Visum et Repertum." Konsep ini diakui dalam bidang kedokteran forensik, spesialis kejiwaan dan saraf forensik, dan kimia forensik.

Visum et Repertum, sebagai bagian dari peran ahli atau sebagai salah satu bentuk keterangan ahli, merupakan hasil yang disusun berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, serta pengalaman yang memadai dari pakar tersebut. Dalam KUHAP, Visum et Repertum diregulasi oleh berbagai pasal. Pasal 133 KUHAP menguraikan jika istilah "keterangan ahli" secara spesifik merujuk pada penjabaran yang disampaikan oleh ahli forensik selama tahap pemeriksaan penyelidikan.

Sebaliknya, keterangan dari dokter yang bukan ahli forensik dianggap sebagai "petunjuk," bukan "keterangan ahli." Petunjuk ini merupakan bukti yang sah meskipun nilainya mungkin sedikit lebih rendah. Namun, penilaian akhir mengenai petunjuk ini diserahkan kepada majelis hakim dalam persidangan. (Sukerta, Winarni and Dewi, 2023)

Visum et Repertum ialah suatu bentuk dari keterangan ahli, sesuai dengan ketentuan pemerintah tanggal 22 Mei 1937, yang tercantum dalam stb.1937 No 350, mengenai "ordonansi tentang peninjauan kembali peraturan tentang kekuatan bukti Visum et Repertum yang dibuat oleh para dokter".

Visum et Repertum ialah laporan yang disusun oleh dokter sesuai permintaan penyelidikan yang bertugas, terkait hasil evaluasi medis terhadap seseorang, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, atau bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keahlian medis dan di bawah sumpah demi keperluan hukum. Laporan ini biasanya terdiri dari tiga bagian utama: pendahuluan, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan, yang umumnya mengikuti struktur yang serupa. Salah satu peran penting dokter (ahli) dalam mendukung penyidikan hukum terkait kejahatan adalah menyusun Visum et Repertum, yang selanjutnya disertakan dalam berkas perkara (Priyanto, 2019)

Secara harfiah, istilah Visum et Repertum berasal dari kata "visual," yang berarti melihat, dan "repertum," yang berarti melaporkan. Dengan demikian, "apa yang dilihat dan ditemukan" menjadi artinya. Jadi, Visum et Repertum ialah dokumen tertulis yang dibuat oleh seorang dokter (atau spesialis) sesuai janji sumpah, terkait semua bukti yang diamati serta dikumpulkan, seperti jenazah, barang bukti fisik, atau barang bukti lainnya. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan seluruh pengetahuan yang ada. Berdasarkan pemeriksaan ini, ditarik suatu simpulan yang juga merupakan opini tertulis dari seorang pakar atau kesaksian, dan tercantum dalam dokumen yang berisi temuan saat pemeriksaan Visum et Repertum. Dalam konteks membuka suatu kejadian, Visum et Repertum memiliki fungsi krusial pembuktian terhadap tindak pidana (Azis and Hamsir, 2022)

Spesifik untuk kejahatan yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa, terdapat tiga jenis Visum et Repertum: visum hasil pemeriksaan luar, visum hasil pemeriksaan dalam untuk jenazah, dan visum hasil pemeriksaan luar untuk orang hidup. Kategori lain dari Visum et Repertum ialah pemeriksaan medis untuk individu yang masih hidup, yang mencakup cedera akibat penganiayaan, keracunan, rudapaksa, gangguan psikiatri, dan sebagainya. Kejahatan yang menyebabkan kematian seseorang atau kejahatan kekerasan lainnya memerlukan pemeriksaan mayat. Seorang dokter dapat menunjukkan keahliannya kepada pemintanya melalui dua cara berbeda: pertama, secara tertulis; dan kedua, secara lisan.

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang memuat fakta-fakta dan berbagai opini yang disampaikan kepada hakim. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyajikan kepada hakim realitas mengenai fakta-fakta dari bukti-bukti yang ada dalam semua kondisi yang dijelaskan dalam laporan tersebut, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta-fakta tersebut, yang dapat memperkuat keyakinan mereka. Dengan demikian, Visum et Repertum dapat diartikan sebagai laporan tertulis yang berisi fakta-fakta dan pendapat-pendapat yang diberikan. Sejak puluhan tahun yang lalu, ahli kedokteran forensik seperti Prof. Muller, Prof. Mas Sutejo Mertodidjojo, dan Prof. Sutomo Tjokronegoro telah mengembangkan konsep Visum et Repertum yang digunakan hingga kini. Konsep ini disusun dalam kerangka dasar yang meliputi:

1. Pro-Yustitia: Istilah "pro-justitia" yang tercantum di bagian atas menandakan bahwa Visum et Repertum disusun khusus untuk keperluan hukum. Untuk menggunakan Visum et Repertum sebagai bukti di pengadilan, cap atau meterai tidak diperlukan.
2. Pendahuluan: Bagian ini mencakup uraian tentang penyidik yang meminta, termasuk nomor dan tanggal surat permintaan, lokasi dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban. Dokter tidak bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas korban. Namun, jika terdapat ketidakcocokan antara permohonan surat dan catatan medis atau pasien yang diperiksa, dokter bisa menuntut karifikasi dari penyidik.
3. Bagian ini dikenal sebagai "Hasil Pemeriksaan" dan memuat hasil pemeriksaan medis mengenai kondisi kesehatan, penyakit, atau luka korban yang berkaitan dengan kejadian tersebut, tindakan medis yang diambil, dan kondisi korban setelah pengobatan atau perawatan. Semua aspek terkait kasus dan kematian korban dijelaskan setelah otopsi dilakukan. Pengganti barang bukti, seperti luka-luka, kondisi kesehatan, dan kematian yang relevan dengan kasus, dijabarkan dalam bagian ini. Hasil pemeriksaan medis dianggap sebagai informasi rahasia dan tidak dipublikasikan dalam laporan karena tidak terkait langsung dengan kasus.
4. Kesimpulan: Bagian ini diberi judul "Kesimpulan" dan menyajikan opini dokter berdasarkan keahlian mereka mengenai hal-hal berikut: jenis luka atau cedera yang ditemukan, bentuk kekerasan atau zat yang menjadi penyebab, serta tingkat keparahan luka atau penyebab kematian. Selain itu, dalam kasus kejahatan seksual, dijelaskan apakah hubungan seksual telah terjadi dan kapan kemungkinan terjadinya, serta usia korban atau kelayakan mereka untuk menikah.
5. Penutup Berisikan kalimat "Demikianlah Visum et Repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

Dalam beberapa ketentuan KUHP, tindakan yang dilarang atau diwajibkan bisa mengakibatkan konsekuensi tertentu. Penganiayaan menurut pasal 351 ayat (3), yang mencakup penganiayaan yang berujung pada kematian, seringkali sulit dibedakan dari pasal 351 ayat (2). Contohnya, jika A dianiaya oleh B yang menyebabkan luka berat, namun A akhirnya dibawa ke rumah sakit dan nyawanya berhasil diselamatkan; sedangkan Q dianiaya oleh R yang menyebabkan luka berat, namun Q tidak mendapat pertolongan dan akhirnya meninggal. Dalam kasus ini, kita bisa membedakan pasal 351 ayat (3) dari pasal 351 ayat (2) dan pasal 351 ayat (3) karena pasal (3) tidak identik dengan pembunuhan, sebab penganiayaan tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian tetapi hanya untuk menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan kesehatan. Untuk menentukan jenis perilaku kejahatan yang dilakukan, *Visum et Repertum* merupakan alat penting. Apakah itu penganiayaan yang berakibat kematian atau pembunuhan, hal ini dapat diidentifikasi dari jarak waktu antara kematian korban dan peristiwa kriminal.

Jika korban tidak meninggal dunia segera setelah tindak pidana terjadi, namun masih bertahan hidup dalam periode tertentu (misalnya, masih ada waktu agar diantarkan ke rumah sakit serta dokter masih sempat memberikan pertolongan), maka perilaku tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan biasa yang berujung pada kematian. Untuk menentukan durasi sebelum kematian korban, *Visum et Repertum* dapat digunakan sebagai referensi.

Pasal 184 ayat 1 KUHP bersama Pasal 187 KUHP menguraikan berbagai jenis alat bukti yang diakui secara sah. *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori alat bukti tersebut, dan keterkaitannya dengan alat bukti berupa dokumen dapat disimpulkan melalui opini ahli, yang menunjukkan keselarasan antara alat bukti dokumen dan alat bukti petunjuk (Manurung, 2022)

Pembuatan *Visum et Repertum* oleh dokter spesialis bedah dan permintaannya diajukan oleh korban penganiayaan melalui Surat Permintaan *Visum et Repertum* telah memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai bantuan keterangan ahli yang dapat diminta oleh penyidik. Ini sesuai dengan peran *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan kasus penganiayaan yang telah disebutkan sebelumnya. Karena itu, *Visum et Repertum* harus disertakan dalam setiap pemeriksaan kasus hingga mencapai tahap persidangan, mengingat pentingnya sebagai barang bukti. Dalam kasus penganiayaan, pembuatan *Visum et Repertum* ialah bagian penting dari syarat mutlak untuk tahap penyidikan. Ini diperlukan untuk memberikan kejelasan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHP, jika berkas perkara tindak pidana penganiayaan tidak dilengkapi dengan *Visum et Repertum* yang diserahkan ke Penuntut Umum, berkas tersebut dapat dikembalikan kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap atau tidak memadai. Penuntut umum juga berpendapat bahwa *Visum et Repertum* dalam kasus tindak pidana penganiayaan, terutama jika terdapat unsur kekerasan, merupakan bukti yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Iqbal Setiaji and Sugiharto, 2020)

Jaksa akan mengembalikan berkas kasus kepada penyidik dengan tambahan petunjuk tentang bagaimana melengkapinya jika hasil penyelidikan dianggap tidak memadai, sesuai dengan Pasal 138 ayat (2) KUHP. Ini menunjukkan bahwa penuntut umum akan mengajukan bukti penyidik ke pengadilan. Proses pembuktian dalam penyelidikan kasus pidana umumnya dijalankan oleh penyidik. Oleh karena itu, penyidik akan berusaha keras dalam pengumpulan informasi yang selanjutnya akan dianalisis oleh jaksa untuk

menentukan apakah informasi tersebut cukup valid dan sesuai kriteria untuk dibawa ke pengadilan menurut KUHAP. Meskipun penyidikan telah dimulai, tidak akan ada upaya untuk menghentikannya tanpa adanya surat penghentian resmi. Visum et Repertum digunakan selama proses investigasi kasus penganiayaan bertujuan untuk membantu penyidik dalam mengumpulkan bukti yang sekomprensif dan sebanyak mungkin, yang kemudian akan dipakai saat persidangan (Keni, Pangkerego and Sepang, 2021)

Visum et Repertum, yang disusun menurut sumpah jabatan dokter, memberikan kepastian dan pertimbangan bagi hakim saat mereka mengevaluasi dan memutuskan suatu kasus. Hakim dapat memastikan adanya unsur kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan yang bisa terlihat dan dibuktikan melalui Visum et Repertum korban. Bukti lain dari pemeriksaan Visum et Repertum juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bukti dalam proses pengadilan.

Mengingat fungsi Visum et Repertum saat penyelidikan kasus penganiayaan yang tidak sekedar memfasilitasi penyidik dalam mengungkap perkara tersebut, tetapi juga memiliki signifikansi dalam proses persidangan, maka upaya penyidik untuk meminta pembuatan Visum et Repertum sejak tahap awal pemeriksaan adalah krusial dan harus dilaksanakan. Menurut Aipda Edi Santoso, fungsi Visum et Repertum adalah sebagai berikut: (1) sebagai alat bukti; (2) sebagai bukti yang menunjukkan jika terdakwa telah menjalankan suatu hal yang melanggar hukum; (3) menjadi acuan dalam pemenuhan pasal, khususnya yang terkait dengan kejahatan aniaya berat atau ringan; serta (4) sebagai dokumen administratif tambahan saat berlangsungnya tahapan penyelidikan.

Persepsi Para Hakim Di Pengadilan Negeri Kota Sorong Terhadap Peran Visum et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian

Peran Visum et Repertum dalam membongkar suatu kejahatan penganiayaan dalam tahap penyidikan perlu adanya dukungan dari pemeriksaan bukti lainnya untuk mencapai kebenaran substansial dalam kasus tersebut. Visum et Repertum juga memiliki keterbatasan peran untuk penyidik membuka tindakan kekerasan. Keterbatasan ini seringkali berkaitan dengan keakuratan kondisi korban saat pemeriksaan serta kemungkinan adanya kejadian lain yang telah dialami korban sebelum terjadinya penganiayaan, seperti jika korban pernah jatuh atau mengalami kecelakaan, atau jika ada tindakan korban yang tidak sengaja menyebabkan bekas. Selain itu, waktu penemuan atau pelaporan tindak pidana juga mempengaruhi keakuratan informasi yang diperoleh (Farhan.Muhammad, 2023)

Selama proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan, Visum et Repertum memberikan kontribusi signifikan dalam usaha penyidik untuk menemukan serta menampung bukti yang memadai. Selain bukti tambahan seperti kesaksian saksi, pernyataan tersangka, dan analisis barang bukti, Visum et Repertum sangat berperan dalam pencarian dan pengumpulan bukti yang relevan. Dengan adanya Visum et Repertum, penyidik dapat lebih meyakini jika tindak pidana penganiayaan yang dituduhkan memang benar terjadi, atau sebaliknya, dapat menilai apakah seseorang yang diduga sebagai korban benar-benar mengalami penganiayaan. Sebagaimana telah diuraikan, Visum et Repertum adalah alat yang sangat berguna dalam mengidentifikasi kasus kejahatan penganiayaan. Penting untuk mencapai kebenaran materiil yang sekomprensif mungkin dalam investigasi kasus ini, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang lengkap serta

kemampuan dan keterampilan penyidik dalam menganalisis dan menerapkan temuan tersebut (Ekoyusmario, Humaerah and Agis, 2022)

Pid.B/2022/PN.Son: Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 07.00 WIT di Jalan KPR Moyo Permai Km. 13, Klamana, Sorong Timur-Kota Sorong tepatnya di rumah milik terdakwa FREDY F. WABDARON atau setidaknya pada jumat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“merampas nyawa orang lain”** yaitu terhadap korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi SARCE MARTHA WABDARON sedang membersihkan dapur rumahnya, saat itu saksi SARCE MARTHA WABDARON sedang bersama• sama dengan korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON yang dalam keadaan mabuk dan sedang duduk-duduk di tempat duduk yang berada disamping dapur rumah saksi SARCE MARTHA WABDARON, ketika saksi SARCE MARTHA WABDARON sementara membersihkan dapur saat itu saksi sempat mendengar suara khas dari sepeda motor milik terdakwa FREDY F. WABDARON tiba dirumah terdakwa yang juga berdekatan dan berhadapan dengan rumah saksi SARCE MARTHA WABDARON, saat itu saksi SARCE MARTHA WABDARON mendengar korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON memanggil terdakwa FREDY F. WABDARON dan berkata "PORO, ROKOK OULU" dan mendengar hal tersebut saat itu saksi SARCE MARTHA WABDARON. berkata kepada korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON "OM KO TUNGGU, ITU TANTA ADA PERGI BELIKAN KO PU ROKOK DENGAN MAKANAN KA SUPERMI KA" selanjutnya saksi SARCE MARTHA WABDARON melanjutkan membersihkan dapur dan selanjutnya korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON berjalan kedepan rumah dan memanggil tetangga yang mempunyai kios jualan dengan berkata "BUDE ADA, ROKOK KA?" dan dijawab "TIDAK ADA, ROKOK HABIS" mendengar hal tersebut saksi SARCE MARTHA WABDARON pun berkata kepada korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON "OM KO JANGAN TANYA ROKOK LAGI, ITU TANTE ADA PERGI BELI KO PU ROKOK DENGAN MAKANAN ITU MARI KO KEMBALI DUDUK SINI" dan mendengar perkataan saksi SARCE MARTHA WABDARON, korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON pergi dan duduk di depan rumah saksi SARCE MARTHA WABDARON, saat itu saksi SARCE MARTHA WABDARON kembali mendengar suara dari terdakwa FREDY F. WABDARON "KO KENAPA KA?" dan saat itu saksi melihat korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON berjalan menuju ke arah rumah terdakwa FREDY F. WABDARON dan ketika saksi SARCE MARTHA WABDARON sedang mengeluarkan kotoran yang berada di dalam dapur dan berjalan menuju ke pekarangan rumah saksi SARCE MARTHA WABDARON melihat terdakwa FREDY F. WABDARON keluar dari dalam rumahnya dengan posisi saat sudah memegang 1 (satu) buah parang dengan menggunakan tangan kanannya setelah melihat hal tersebut saksi SARCE MARTHA WABDARON melambatkan tangannya sambil berkata kepada terdakwa FREDY F. WABDARON "KO GESER SUDAH, GESER DARI DIA" dan saat itu terdakwa FREDY F. WABDARON berjalan melewati pintu depan rumahnya dan saat itu terdakwa bertemu dengan korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON dan posisi mereka saat itu berhadapan dengan jarak kurang lebih sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan saat

itu korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON dan terdakwa FREDY F. WABDARON saling bertengkar dan ketika itu terdakwa FREDY F. WABDARON mengayunkan salah satu sisi tumpul dari parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kepala korban dan korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON berkata kepada terdakwa FREDY F. WABDARON "KENAPA KO MO POTONG SA? KALAU KO MO POTONG, POTONG SUDAH" dan saat itu terdakwa FREDY F. WABDARON mengayunkan kembali parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengarahkan sisi tajam dari parang tersebut ke arah belakang leher korban sehingga melukai leher bagian belakang sebelah kiri dari korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON dan setelah dipotong oleh terdakwa FREDY F. WABDARON maka (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON terjatuh sambil berkata "KO POTONG SAVA TUH" selanjutnya korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON pun terkapar bersimbah darah dan tidak sadarkan diri sehingga saksi SARGE MARTHA WABDARON yang melihat hal tersebut berteriak dengan berkata "POLISI, POLISI, TOLONG PANGGIL POLISI" selanjutnya anak korban yang bernama GABRIEL saat itu datang dan menghampiri korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON dan melihat (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON terkapar saat itu saksi SARGE MARTHA WABDARON berkata "GABRIEL KO PERGI LAPOR POLISI .SANA, NANTI SA YANG PERGI LAPOR PAK RT" selanjutnya saksi SARGE MARTHA WABDARON mendatangi rumah bapak RT ELI RUMBINO untuk meminta tolong membawa korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON ke rumah sakit, kemudian bapak RT ELI RUMBINO dengan menggunakan mobilnya bersama saksi SARGE MARTHA WABDARON membawa korban (Alm) ISHAK SAKSEMEL WABDARON menuju ke rumah sakit.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD "Sele Be Solu" Nomor : 370/6064/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elkana Siringoringo selaku dokter pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan alas nama (Alm.) Isak Samuel Wabdaron dengan hasil sebagai berikut:

1. Label mayat : Tidak Ada
2. Tutup/Bungkus mayat : Tidak ada
3. Perhiasan mayat : Tidak ada
4. Benda disampingnya : Tidak ada
5. Kaku Mayat : Tidak ada
6. Lebam mayat : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa indonesia, ras papua, berumur empat puluh lima tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang.
8. Identitas khusus: Tata motif disamping bahu kanan, motif spreng kembang.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh keriting, tumbuh keriting, panjang tiga sentimeter, alis mata berwarna hitam, panjang nol koma delapan sentimeter, bulu mata berwarna hitam, panjang nol koma tujuh sentimeter, kumis dan jenggot menyambung jambang berwarna hitam, panjang dua sampai tiga sentimeter.
10. Mata kanan dan mata kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan mata kiri jemih, teleng mata kanan dan mata kiri bulat dengan garis tengah enam milimeter, tirai mata berwarna kecoklatan, selaput bola mata pucat, selaput kelopak mata pucat.

11. Hidung berbentuk sedang, simertis, kedua daun telinga berbentuk oval, mulut tertutup, lidah tidak terjulur.
12. Pada lubang hidung kanan dan kiri tidak mengeluarkan apa-apa.
13. Luka-luka :
 - a. Pada leher belakang samping kiri terlihat luka terbuka berbentuk oval, yang menyempit pada kedua sudut dari pertengahan leher belakang sampai di pertengahan samping leher kiri. Tepi luka rata, bila dirapatkan membentuk garis lurus, tidak ada jembatan jaringan, pada tepi sampai dasar luka terlihat otot, bagian-bagian pembuluh darah dan tulang leher terbuka mengikuti garis luka, ukuran celah tulang leher panjang empat koma lima lebar lima sentimeter, dalam enam sentimeter.
 - b. Pada lutut kanan terlihat luka lecet ukuran tiga sentimeter, lebar dua sentimeter tonjolan lutut kanan dan sisi luka atas dua puluh lima sentimeter dari tonjolan lutut kanan.
 - c. Patah tulang : tidak ada.

Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur empat puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemuk luka terbuka akibat kekerasan tajam di leher sampai membuat celah pada tulang leher kemudian memutuskan otot-otot leher dan pembuluh darah leher. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP.

KESIMPULAN

Visum et Repertum adalah laporan medis yang disusun oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana, baik hidup maupun mati. Laporan ini merupakan alat bukti yang penting dalam proses hukum pidana, memberikan informasi medis yang esensial untuk menentukan fakta-fakta kasus dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Keterlibatan dokter dalam proses hukum ini memastikan bahwa semua bukti medis yang relevan dapat diperiksa dengan seksama, mendukung proses penyidikan dan persidangan secara efektif.

Visum et Repertum adalah alat penting dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan karena memberikan bukti medis yang konkret mengenai kondisi fisik korban. Namun, VER memiliki keterbatasan dalam menentukan secara pasti sebab kematian dan dalam mengidentifikasi kondisi korban sebelum kejadian. Oleh karena itu, VER harus digunakan bersama dengan bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan tersangka untuk memastikan kebenaran materil dalam kasus penganiayaan. Dalam kasus Pid.B/2022/PN.Son, hasil VER mengkonfirmasi adanya luka akibat kekerasan tajam di leher korban, namun tidak dapat secara definitif menentukan penyebab kematian tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Ini menekankan pentingnya menggunakan VER sebagai bagian dari rangkaian bukti untuk mendukung penyidikan dan penuntutan.

REFERENSI

- Azis, I.W. and Hamsir (2022) 'Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat', *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), pp. 102–113. Available at: <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.15999>.
- Ekoyusmario, M., Humaerah and Agis, A. (2022) 'Journal of Lex Generalis (JLS)Kekuatan Hukum Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Polres Enrekang Muh', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(4), pp. 489–501.
- Farhan.Muhammad (2023) 'Visum et Repertum Pada Kasus PenganiayaanDitinjau Menurut Teori PembuktianHukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 321/pid.B/2019/PN Bna)'.
Iqbal Setiaji, R. and Sugiharto, R. (2020) 'Fungsi Visum et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Kendal)', *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, pp. 819–833.
- Keni, L., Pangkerego, O.A. and Sepang, M. (2021) 'Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Lex Crimen*, 10(7), pp. 27–36.
- Mahadewi, N.K.T.D., Sugiarta, I.N.G. and Pritayanti, I.G.A.A.G. (2023) 'Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), pp. 368–374. Available at: <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8063.368-374>.
- Manurung, anju trifosa (2022) 'Tinjauan terhadap kekuatan alat bukti Visum et Repertum dalam kasus penganiayaan (studi kasus perkara NO : 384/pid.B/2020/PN.Dum)', *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), pp. 1–4. Available at: <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon-2008Coachingd'equipe.pdf%0Ahttp://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>.
- Muksin, M.R.S. and Rochaeti, N. (2020) 'Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), pp. 343–358. Available at: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>.
- Muniati, khalisah dinah (2023) 'efektivitas Visum et Repertum pada proses penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor: 214/Pid.B/2019/PN. BNA)', *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, 11(2), p. 29.
- Priyanto, H. (2019) 'pembuatan Visum et Repertum oleh dokter sebagai upaya mengungkap perkara didalam proses pengadilan', *Jurnal Idea Hukum*, 5(1), pp. 1316–1331.
- Putri, bungan sharfina andira (2024) 'kajian viktimologi terhadap peran korban (victim precipitation) terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa (studi putusan nomor 402/Pid.B/2023/PN Tjk)', pp. 1–23.
- Shara, D.W., Amelia, N.R. and Manalu, B.R. (2019) 'Peranan Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)', *Jurnal Mercatoria*, 12(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353>.
- Simarmata, A.N. and Sanjaya, O. (2023) 'Visum et Repertum dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan No. 434/Pid. B/2018/PNSim)',

- Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), pp. 104–114.
- Sukerta, I.N., Winarni, L.N. and Dewi, C.I.D.L. (2023) 'Peranan Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dan Visum Et Revertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibunya di Wilayah Hukum Polda Bali', Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu, 1(1), pp. 19–23. Available at: <http://penerbitgoodwood.com/index.php/Jasmi/article/view/1957>.
- Suryantha Tarigan, E., Perdana, S. and Fauzi, A. (2022) 'Peran Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan', Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), p. 11. Available at: <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.277>.